



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR : 188/71/US/1 x/2014
NOMOR : 512/SK/AKM/2014**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pendukungnya dalam mewujudkan tatakelola yang baik, maka perlu ditetapkan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- a. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Status Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010, tentang perubahan kelas Rumah Sakit RSUD Wates dari kelas C menjadi Kelas B Non pendidikan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik klinis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Rektor Nomor: 720/P/SK/HT/2012, tanggal 8 Oktober 2012, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 436/P/SK/HT/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9/P/SK/Hukor/2013 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2014;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 445/0108/V.2, tahun 2012, tentang Izin Operasional Tetap;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/40/820/D.4 Tanggal 16 April 2012, tentang pengangkatan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi yang meliputi tarif pembimbingan dan dirinci menurut jenis kegiatan, frekuensi dan harga satuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dan mengalokasikan dana guna meningkatkan sarana untuk pendidikan profesi di RS Jejaring serta pengembangan kompetensi pembimbingan.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rincian Kegiatan Anggaran Program Studi Pendidikan Dokter (Program Profesi), Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Anggaran yang telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 16 OCT 2014

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A
NIP. 19620729 198812 2 001

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada



Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K).Onk
NIP. 19511218 197903 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WATES DAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 188 / 71 / RS / X / 2014 dan 512 / SK / AKM / 2014

TANGGAL : 16 OKTOBER 2014

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NO	KEGIATAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Honorarium dosen pendamping/tutorial/instruktur/kuliah	Orang Sesi	Rp 147.059,00
2.	Laporan kasus dalam pendidikan profesi dan dokter spesialis	Orang Kegiatan	Rp 23.529,00
3.	Visite/Bed/Desk Side Teaching	Orang Kegiatan	Rp 35.294,00
4.	Honorarium penguji profesi dan spesialis dokter:		
	a. Mini CEX	Orang Kegiatan	Rp 47.075,00
	b. OSCE	Orang Sesi	Rp 147.059,00
	c. OSLER	Orang Sesi	Rp 141.177,00
	d. Ujian Lisan	Orang Kegiatan	Rp 117.648,00

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A
NIP. 19620729 198812 2 001

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K). Onk
NIP. 19511218 197903 1 002